



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI (UGJ)
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON
TENTANG**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK SWADAYA GUNUNG JATI (UGJ) PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON**

**Nomor : 107/MoA-FS.7/I/2021
Nomor : 470/PKS.5-DKIS/2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-01-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Nurudin Siraj, Drs.,
MA., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon berkedudukan di Jalan Terusan Pemuda No. 01, Sunyarangi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Ma'ruf Nuryasa, AP.** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sudarsono Nomor 40 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 45134, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Universitas Swadaya Gunung Jati dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Kerjasama Kelembagaan Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 464/UNIV/I/2021 dan Nomor : 470/KB.1-BPPPPD/2021, yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2021.

Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan serta membina hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka menghasilkan SDM berkualitas di bidang pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu kegiatan pembelajaran di luar Program Studi yang meliputi :
 - a. Magang/Praktik Kerja dengan materi:
 1. Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Penelitian dan Inovasi Project; dan
 3. Branding.
 - b. Asistensi Mengajar / Dosen Tamu / Narasumber.
- (2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di pihak kedua sesuai

kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;

- b. **PIHAK KESATU** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
- d. **PIHAK KESATU** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- e. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan; dan
- f. **PIHAK KESATU** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat perubahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum tersendiri.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** yang diajukan secara tertulis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perjanjian agar memberitahukan agar memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara mediasi, dimana **PARA PIHAK** menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk secara bersama-sama.
- (3) Keputusan mediator sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan akhir yang mengikat terhadap **PARA PIHAK** (*final and binding*).

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, tahun seperti disebutkan diatas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. H. NURUDIN SIRAJ, MA., M.Si.
Dekan FISIP Universitas Swadaya
Gunung Jati

PIHAK KEDUA



MA'RUF NURYASA, AP.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kota Cirebon